



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2020  
TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan diberikan Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada

Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Penghasilan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 41, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan satu angka yakni angka 9, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau Peraturan Perundang – undangan;
6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mengajukan permintaan pembayaran.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat

perintah yang diterbitkan Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan berdasarkan SPM.

9. Pegawai lainnya adalah Tenaga Harian Daerah yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1(satu) ayat yakni ayat(3), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) PNS diberikan Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas.
- (2) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas tidak diberikan kepada :
  - a. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara; dan
  - b. PNS yang sedang ditugaskan di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
- (3) Tenaga Harian Daerah diberikan Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas.

3. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1(satu) ayat yakni ayat(4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum

dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas.

- (3) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak meliputi:
    - a. gaji pokok;
    - b. tunjangan keluarga; dan
    - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
  - (4) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas bagi Tenaga Harian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juli.
4. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 2(dua) ayat yakni ayat(4) dan ayat(5), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan pada bulan Agustus.

Dalam hal Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas
- (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan berikutnya.
- (3) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain, namun dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan dan ditanggung pemerintah.

- (4) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dibayarkan pada bulan September.
- (5) Dalam hal Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan berikutnya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 4 September 2020

BUPATI TABANAN

NI PUTU EKA WIRYASTUTI.

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA  
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020  
NOMOR 49

